

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk Public Listed Company

Graha BIP, 6th Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930

Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting) Fax : (62-21) 252 2532

Jakarta, 18 Juli 2025

Nomor: 044/BIPP/OJK/VII/2025

Kepada Yth,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta

Perihal: Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("Peraturan POJK.No.24") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("Peraturan POJK.No.31"), bersama ini kami sampaikan transaksi afiliasi yang dilaksanakan oleh PT Tri Daya Investindo ("Tridaya") dengan PT Studio One ("PT SO"), keduanya merupakan entitas anak dari PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk.

Pada tanggal 18 Juli 2025, Tridaya, telah menerima fasilitas kredit berupa Fixed Loan Komersial Kredit ("FLKK") dari PT Bank Victoria International Tbk ("BVIC") yaitu sebesar Rp. 86.340.000.000, yang digunakan untuk take over fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tridaya dan Grup Usaha di PT Emperor Finance Indonesia ("PT Emperor"), dan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tridaya kepada BVIC yaitu berupa asset PT SO.

Adapun informasi transaksi afiliasi sebagai berikut :

- 1. Uraian Transaksi
 - a. <u>Objek transaksi</u>: pemberian jaminan pembiayaan berupa asset PT SO, yang merupakan jaminan untuk kepentingan take over fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tridaya dan Grup Usaha di PT Emperor.
 - b. Nilai transaksi: yaitu sebesar Rp. 86.340.000.000,-.
 - c. Para Pihak adalah Tridaya, PT SO, dan BVIC.
 - d. <u>Hubungan afiliasi</u> yang terjadi antara Tridaya dan PT SO, yaitu adalah Tridaya merupakan pemegang saham lebih dari 99% dalam PT SO, dan terdapat Direksi serta Komisaris yang sama.
- 2. Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi dibandingkan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi Tridaya memerlukan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima dari BVIC.
- 3. Pernyataan Direksi dan Komisaris

Sebagaimana terlampir.

Transaksi-transaksi tersebut diatas bukan transaksi material dan tidak mengandung benturan kepentingan namun termasuk transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

Arianto Sjarief Ivan Jonathan

Presiden Direktur Direktur

Tembusan Yth.:-Direktorat PKP Sektor Jasa - OJK

-Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia



PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

Public Listed Company

Graha BIP, 6th Floor II. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta 12930 Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting) Fax : (62-21) 252 2532

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dewan Komisaris dan Direksi dari:

Nama Perusahaan

: PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan")

Bidang Usaha

: Pengembangan dan Pengelolaan Properti Komersial

Alamat

: Gedung Graha BIP, Lantai 6

Jalan Gatot Subroto Kav.23, Jakarta Selatan 12930

Sehubungan dengan transaksi afiliasi berupa pemberian jaminan fasilitas kredit oleh PT Studio One kepada PT Tri Daya Investindo (PT Tri Daya Investindo merupakan pemegang saham lebih dari 99% dalam PT Studio One), atas fasilitas kredit berupa Fixed Loan Komersial Kredit ("FLKK") yang diterima oleh PT Tri Daya Investindo dari PT Bank Victoria Syariah, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa informasi dalam pelaporan transaksi afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan semua informasi material telah diungkapkan, serta informasi tersebut tidak menyesatkan.

Jakarta, 18 Juli 2025

Yang memberi pernyataan,

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

Eddy Widjaja

Arianto Sjarief

Presiden Direktur Direktur Komisaris

Ivan Ionathan